



**P U T U S A N**

**Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : **ANAK;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir: 15 Tahun / 12 Juni 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kec. Bumi Waras Bandar Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Dedy Irawan, S.H., M.H. dan Rekan selaku Penasihat Hukum pada Posbakum AAI Bandar Lampung, beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Gulak Galik Kota Bandar Lampung 35124 yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, tanggal 8 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Anak serta mencermati bukti surat;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan "Tindak Pidana membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap di tahan di LPKA;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan ANAK PELAKU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, orang tua Anak masih sanggup membina Anak, Anak akan dimasukkan ke Pondok Pesantren untuk dilakukan pembinaan, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, kemudian Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di Simpang Talang jalan WR. Supratman Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1(satu) bilah celurit bergagang kayu, Pembuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketua geng Anak Pelaku yaitu THE MATADOR janji dengan geng motor lain melalui media social untuk melakukan tawuran di tempat yang telah di sepakati dan lawan dari geng motor Anak Pelaku bernama ALKUB, selanjutnya Ketua Geng mengabari Geng kami yaitu THE MATADOR untuk kumpul;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Anak Pelaku menjemput Anak Saksi di Danau/ Penampungan air Perum Citra Garden, lalu pada pukul 01.30 wib Anak Pelaku dan Anak Saksi menuju rumah adat Negeri Olok Gading menunggu rombongan lainnya, dan sesampainya di Rumat Adat Negeri Olok Gading Anak Saksi memberikan satu bilah senjata tajam jenis celurit bergagang Kayu kepada Anak Pelaku yang beberapa minggu lalu Anak Pelaku menitipkan celurit tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa 1(satu) bilah sajam berupa celurit tersebut dibawa dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena Anak Pelaku bersama teman-teman 1 (satu) geng THE MATADOR akan melakukan tawuran kemudian celurit tersebut di simpan di pinggang sebelah kiri Anak Pelaku, setelah semua anggota geng berkumpul Anak Pelaku Bersama teman-temannya kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang bersama-sama menuju simpang Talang, lalu sekira pukul 02.00 Wib geng motor Anak Pelaku melakukan aksi tawuran dengan menyerang geng motor daerah talang yaitu ALKUB;
- Bahwa saat tawuran berlangsung, tiba tiba datang pihak kepolisian yang sedang patroli dan langsung membubarkan mereka, kemudian Anak Pelaku dipegang dan digedah serta diamankan oleh Pihak Kepolisian karena saat itu Anak Pelaku sedang memegang senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, selanjutnya Anak pelaku dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki senjata tajam tersebut serta tidak sesuai dengan pekerjaan Anak Pelaku selaku seorang pelajar di SMA Bandar Lampung;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum tersebut telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Eko Prasetyo Bin Suparmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripka Budi Satrio telah menangkap Anak pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Anggota Polsek Teluk Betung Selatan melakukan patroli, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Anak, dan langsung menghampirinya, lalu melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tanpa sarung;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak celurit tersebut berada di tangannya;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi, tawuran tersebut sudah selesai;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan atau menggunakan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa Anak saat dilakukan penangkapan oleh Saksi sedang berdiri dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa tidak ada korban dari peristiwa tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Budi Satrio melakukan penangkapan Anak;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi tawuran langsung menghampiri dan melakukan penangkapan Anak karena Saksi dan rekan Saksi mencurigai Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menanyai Anak, Anak membawa senjata tajam jenis celurit gunanya adalah untuk melukai seseorang;
- Bahwa Anak masih pelajar SMA;
- Bahwa setelah Anak ditangkap, kemudian orang tuanya dipanggil ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh warga, saat itu ditemukan senjata tajam jenis celurit tersebut di pinggang Anak, namun Anak disuruh warga memegang celurit tersebut saat Anggota Kepolisian datang;
- Yang menangkap Anak bukan Saksi Eko Prasetyo, melainkan Anggota Polisi lain;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi Eko Prasetyo menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi melihat langsung Anak saat memegang senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Saat penangkapan Anak, Saksi sedang berpatroli bersama Saksi Bripta Budi Satrio yang menangkap Anak;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena membawa senjata tajam jenis celurit untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa Anak Saksi ikut dalam tawuran tersebut namun tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi ikut dalam tawuran tersebut karena diajak setelah sebelumnya diberi informasi dari abang Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak ikut dalam anggota Geng bernama "Matador";
- Bahwa lawan tawuran geng Matador lawannya adalah Geng "Alkub";
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa Ketua Geng Matador;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak saat tawuran pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena Anak Saksi berbeda sepeda motor dengan Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak tidak membacokkan celuritnya, namun hanya memegang celurit tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anggota Kepolisian datang, Anak Saksi sudah kabur;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut berawal dari Anak Saksi meminjamnya hanya untuk membelah degan, setelah itu Anak Saksi simpan di rumah, kemudian Anak meminjam kepada Anak Saksi untuk tawuran;
- Bahwa Anak Saksi mau diajak oleh Abang Anak Saksi melakukan tawuran karena hanya ingin saja;
- Bahwa yang menitipkan celurit kepada Anak Saksi sebelum dipinjamkan kepada Anak adalah teman Anak yang Anak Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah dua tahun, dia adalah teman nongkrong Anak Saksi biasanya sejak pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB;
- Bahwa senjata celurit tersebut dititipkan pada Anak Saksi sebelum digunakan Anak untuk tawuran;
- Bahwa senjata tersebut diperuntukkan untuk membelah dungan sebelum digunakan Anak untuk tawuran;
- Bahwa maksud Anak meminjam senjata celurit tersebut dari Anak Saksi adalah akan digunakan saat tawuran;
- Bahwa perilaku Anak sehari-hari selama Anak Saksi mengenalnya selama ini tidak pernah berbuat onar;
- Bahwa biasanya Anak Saksi dan Anak jika nongkrong sering bertemu di rumah Anak Saksi dan di luar rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Saksi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut disembunyikan di danau Citra Garden, lalu Anak meminjamnya karena diajak oleh Anak Saksi untuk tawuran setelah Anak sebelumnya meminta info tawuran dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak sama sekali tidak berniat meminjam senjata tajam celurit dari Anak Saksi, karena Anak Saksi yang menyuruh Anak menyimpan senjata tajam celurit tersebut;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Saksi menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak yang meminta Anak Saksi untuk meminjamkan senjata tajam jenis celurit tersebut kepadanya;

3. Saksi Budi Satrio, S.H. Bin Subagio, keterangannya dibacakan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berpangkat Bripka dan bertugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek TBS Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, Sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/A/03/II/2023/SPK/SEK TBS, Tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak adalah Saksi dan Bripka Eko Prasetyo pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi dan Bripka Eko Prasetyo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak mereka menemukan satu bilah senjata tajam jenis celurit yang saat itu ada pada penguasaan Anak tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah Saksi sendiri lalu dibantu diamankan oleh rekan Saksi Bripka Eko Prasetyo, dan benar anak tersebut mengakui telah membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut yang ia pinjam dari temannya;
- Bahwa pada saat diamankan, Anak mengakui bahwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan tujuan sebagai alat untuk melukai lawan Anak pada saat ia mengikuti tawuran yang diadakan oleh geng motornya, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya pekerjaan anak sehari-hari karena anak saat ini merupakan pelajar aktif di SMA Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Polsek Teluk Betung Selatan melakukan patroli dan rolling antisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Teluk Betung Selatan, lalu saat pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi Brika Eko Prasetyo melihat ada tawuran anak-anak di simpang Jl. WR Supratman Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, setelah itu Saksi mendatangi aksi tawuran Anak tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan lalu ditemukan sebuah senjata tajam jenis celurit yang berada di tangan sebelah kanan anak yang bernama Anak, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap anak tersebut ternyata ia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata tajam tersebut bertujuan untuk melakukan tawuran (keributan) di jalan tersebut, lalu Saksi Bersama rekan Saksi membawa anak yang membawa senjata tajam tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Anak tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai serta menyimpan senjata tajam celurit tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari karena anak merupakan seorang pelajar;
- Bahwa benar seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi adalah benar laki-laki yang bernama Anak yang tertangkap tangan telah membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu adalah barang yang dibawa dan dikuasai anak bernama Aril yang berhasil Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena membawa senjata tajam jenis celurit untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi di Danau penampungan air Perum Citra Garden pada pukul 01.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Danau tersebut Anak dan Anak Saksi menuju rumah adat Negeri Olok Gading menunggu rombongan lainnya, dan sesampainya di Rumat Adat Negeri Olok Gading, Anak Saksi memberikan satu bilah senjata tajam jenis celurit kepada Anak yang beberapa minggu lalu Anak titipkan kepadanya, dengan tujuan untuk berjaga-jaga akan digunakan untuk melakukan tawuran bersama anggota geng motor Anak bernama The Matador;
- Bahwa Anak menyimpan celurit tersebut di pinggang sebelah kiri Anak, setelah semua anggota geng berkumpul, mereka bersama-sama menuju simpang Talang, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama geng motor kurang lebih 30 (tiga puluh) orang tersebut melaksanakan aksi tawuran dengan menyerang geng motor dari daerah Talang yang bernama Alkub;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tawuran tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian yang pada saat itu sedang patroli dan langsung membubarkan mereka yang pada saat itu sedang melaksanakan aksi tawuran, lalu Anak digeledah dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saat itu Anak sedang memegang senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak kembali;
- Bahwa Anak saat ini kelas 10 di SMA Bandar Lampung;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan pendidikan di tempat Anak Sekolah tersebut;
- Bahwa tujuan Anak ikut dalam geng motor The Matador dan ikut serta dalam aksi tawuran tersebut yakni hanya untuk mencari ketenaran dan agar membuat nama geng motor yang Anak ikuti menjadi besar di Kota Bandar Lampung serta untuk membuat konten, dikarenakan setiap saya dan geng motor saya melakukan aksi tawuran selalu direkam melalui handphone dan setelah itu dikirim ke media social Instagram dengan nama akun INFO KONTEN SELAMPUNG dengan tujuan agar di upload untuk dilihat pengikut geng motor lainnya yang berada di Lampung;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan (*Saksi a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Bagus Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah guru dari Anak di Sekolahnya yaitu SMA Lampung;
  - Bahwa setahu Saksi Anak perilakunya baik dan lebih banyak diam cenderung pasif, sehingga Saksi juga kaget ketika mendengar bahwa Anak berhadapan dengan hukum karena membawa senjata tajam untuk digunakan dalam tawuran;
  - Bahwa Saksi sebagai guru mendidik Anak kurang lebih sudah sembilan bulan;
  - Bahwa setelah kejadian ini pihak Sekolah masih mau mendidik, karena setiap anak itu prosesnya berbeda-beda, dan Saksi yakin kejadian ini dapat menjadi pelajaran kepada Anak untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya;
  - Bahwa sebelumnya di Sekolah Saksi belum ada anak yang terkena kasus seperti ini;
  - Bahwa sejauh ini Anak tidak pernah membolos, bila ada yang tidak masuk sekali atau dua kali masih dalam tahap wajar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di Sekolahnya tidak terlalu menonjol tapi juga tidak di bawah, namun dirinya termasuk anak yang rajin;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Anak membenarkan;

2. Saksi Ubaidillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus Pondok Pesantren Al Munawwiru Sholeh Bandar Lampung yang siap untuk menampung, mendidik dan membina Anak sehingga diharapkan dirinya menjadi lebih baik ke depannya;
- Bahwa sejauh ini belum ada Anak yang berhadapan dengan hukum yang Saksi tampung;
- Bahwa Pondok Pesantren yang Saksi kelola sistemnya adalah menginap untuk santrinya;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Saksi yang memiliki MOU dengan pihak BAPAS;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Anak membenarkan;

3. Saksi M. Sohari Itong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 004 RW. - Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung yang merupakan lingkungan tempat tinggal Anak sekaligus adalah sepupu Ayah dari Anak;
- Bahwa setahu Saksi Anak adalah anak yang baik di lingkungan Saksi dan sering ke Masjid, sebagai Ketua RT dan pengurus Masjid, Saksi sering membina anak-anak di Masjid termasuk Anak;
- Bahwa Saksi kaget karena setah Saksi Anak adalah anak yang pendiam, bila ada kegiatan-kegiatan di lingkungan Saksi dia selalu ikut dalam hal-hal positif, mungkin Anak terpengaruh orang di lingkungan lain;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Anak yang pada pokoknya bahwa orang tua Anak masih sanggup membina Anak, dan mohon agar Anak dapat dibina di Pondok Pesantren, juga ingin agar Anak dapat menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1805CLU0108200702094 tertanggal 1 Agustus 2007, Anak lahir pada tanggal 12 Juni 2007;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Anak atas keterangan Saksi Eko Prasetyo, yaitu bahwa Anak sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh warga, saat itu ditemukan senjata tajam jenis celurit tersebut di pinggang Anak, namun Anak disuruh warga memegang celurit tersebut saat Anggota Kepolisian datang, dan yang menangkap Anak bukan Saksi Eko Prasetyo, melainkan Anggota Polisi lain, adalah bersesuaian dengan tanggapan dari Saksi Eko Prasetyo terhadap keberatan dari Anak tersebut, yaitu bahwa Saksi melihat langsung Anak saat memegang senjata tajam jenis celurit tersebut, dan saat penangkapan Anak, Saksi sedang berpatroli bersama Saksi Bripka Budi Satrio yang menangkap Anak, sehingga keberatan Anak tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Anak atas keterangan Anak Saksi yaitu bahwa awalnya Anak Saksi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut disembunyikan di danau Citra Garden, lalu Anak meminjamnya karena diajak oleh Anak Saksi untuk tawuran setelah Anak sebelumnya meminta info tawuran dari Anak Saksi, lalu Anak sama sekali tidak berniat meminjam senjata tajam celurit dari Anak Saksi, karena Anak Saksi yang menyuruh Anak menyimpan senjata tajam celurit tersebut, sedangkan tanggapan Anak Saksi terhadap keberatan Anak tersebut, yaitu bahwa Anak yang meminta Anak Saksi untuk meminjamkan senjata tajam jenis celurit tersebut kepadanya, Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Anak Saksi yang menyuruh Anak menyimpan senjata tajam itu ataukah Anak sendiri yang meminjam senjata tajam tersebut kepada Anak Saksi, pada pokoknya didapat fakta hukum yang diakui oleh pula Anak bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dari Anak Saksi, selain itu pula keberatan Anak terhadap hal tersebut bukan termasuk unsur pokok yang dapat menentukan terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan dalam perkara ini, maka keberatan Anak tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang meringankan di persidangan (*Saksi a de charge*), oleh karena keterangannya tidak menyangkut unsur pokok dalam pembuktian perkara ini, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi di Danau penampungan air Perum Citra Garden pada pukul 01.30 WIB, dan setelah sampai di Danau tersebut Anak dan Anak Saksi menuju rumah adat Negeri Olok Gading menunggu rombongan lainnya, dan sesampainya di Rumat Adat Negeri Olok Gading, Anak Saksi memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada Anak yang beberapa minggu lalu Anak titipkan kepadanya, dengan tujuan untuk berjaga-jaga akan digunakan untuk melakukan tawuran bersama anggota geng motor Anak bernama The Matador;
- Bahwa benar Anak menyimpan celurit tersebut di pinggang sebelah kiri Anak, setelah semua anggota geng berkumpul, mereka bersama-sama menuju simpang Talang, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama geng motor kurang lebih 30 (tiga puluh) orang tersebut melaksanakan aksi tawuran dengan menyerang geng motor dari daerah Talang yang bernama Alkub;
- Bahwa benar setelah terjadi tawuran tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian yang pada saat itu sedang patroli dan langsung membubarkan mereka yang pada saat itu sedang melaksanakan aksi tawuran, lalu Anak digeledah dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saat itu Anak sedang memegang senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar Anak masih berstatus sebagai seorang pelajar dan dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1805CLU0108200702094 tertanggal 1 Agustus 2007, Anak lahir pada tanggal 12 Juni 2007;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Anak, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” atau melawan hak berdasarkan penjelasan KUHP adalah bertentangan dengan hukum oleh karena perbuatannya tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan WR Supratman Kel. Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak menjemput Anak Saksi di Danau penampungan air Perum Citra Garden pada pukul 01.30 WIB, dan setelah sampai di Danau tersebut Anak dan Anak Saksi menuju rumah adat Negeri Olok Gading menunggu rombongan lainnya, dan sesampainya di Rumat Adat Negeri Olok Gading, Anak Saksi memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kepada Anak yang beberapa minggu lalu Anak titipkan kepadanya, dengan tujuan untuk berjaga-jaga akan digunakan untuk melakukan tawuran bersama anggota geng motor Anak bernama The Matador;
- Bahwa benar Anak menyimpan celurit tersebut di pinggang sebelah kiri Anak, setelah semua anggota geng berkumpul, mereka bersama-sama menuju simpang Talang, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama geng motor kurang lebih 30 (tiga puluh) orang tersebut melaksanakan aksi tawuran dengan menyerang geng motor dari daerah Talang yang bernama Alkub;
- Bahwa benar setelah terjadi tawuran tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian yang pada saat itu sedang patroli dan langsung membubarkan mereka yang pada saat itu sedang melaksanakan aksi tawuran, lalu Anak digeledah dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saat itu Anak sedang memegang senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar Anak masih berstatus sebagai seorang pelajar dan dalam menguasai, membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Anak telah terbukti menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit, yang pada saat Anak menguasai dan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada pukul 02.00 WIB (dini hari) nyata-nyata merupakan waktu yang tidak wajar bagi Anak yang masih berstatus sebagai pelajar untuk melakukan dengan sah suatu pekerjaan seperti pekerjaan pertanian ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan menggunakan senjata tajam, yang sebelumnya senjata tajam itu didapat Anak dari Anak Saksi yang beberapa minggu lalu Anak titipkan kepadanya, kemudian Anak mengakui menguasai dan membawanya dengan tujuan untuk berjaga-jaga digunakan untuk melakukan tawuran bersama anggota geng motor Anak bernama The Matador, sehingga perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak oleh karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Anak, demikian pula dengan keterangan yang disampaikan oleh Ayah Anak akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung tanggal 28 Februari 2023 atas nama Anak, dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan dengan Pembinaan dalam Lembaga di Ponpes Al Munawwiru Sholeh Bandar Lampung, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usia Anak masih 15 tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Ponpes Al Munawwiru Sholeh bersedia memberikan pendidikan, kemandirian kepada Anak untuk menjadi anak yang berakhlak dan ke depannya menjadi anak yang sholeh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
3. Lingkungan tempat tinggal Anak mendukung untuk perkembangan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua;
5. Orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak serta bertanggung jawab agar Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di depan persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berstatus pelajar;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Adanya kesanggupan orang tua Anak untuk membimbing Anak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1805CLU0108200702094 tertanggal 1 Agustus 2007, Anak lahir pada tanggal 12 Juni 2007, dengan demikian oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidana tergolong usia anak, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan", lalu dalam ayat (2) "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”, lalu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan diri Anak di atas yaitu bahwa perbuatan Anak meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat, kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit dengan tujuan untuk berjaga-jaga digunakan untuk melakukan tawuran bersama anggota geng motor Anak bernama The Matador, sehingga dalam hal ini Anak menyadari kemungkinan dengan adanya senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dapat menyebabkan orang lain terluka, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung tanggal 28 Februari 2023, yaitu agar Anak dijatuhi putusan dengan Pembinaan dalam Lembaga di Ponpes Al Munawwiru Sholeh Bandar Lampung, demikian pula hal yang sama juga dimohonkan oleh Penasihat Hukum Anak dan Ayah Anak, dimana berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat”, sedangkan perbuatan Anak tergolong yang dapat membahayakan masyarakat, sehingga Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik Anak, di sisi lainnya agar Anak yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Anak di atas, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Anak ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Anak dinyatakan bersalah, maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jl. Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran Lampung;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H. Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Penasihat Hukum, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)